



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I F A N : Alamat di Perumahan R.2000 / Hijau No.6 Rt.002, Rw.005,
Kelurahan Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong,
Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Noartawira Sadirga Saleh
M.D. S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan
Penjernihan Raya Blok A No.29, Kelurahan Karampuang,
Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
28 Januari 2021, yang telah terdaftar dikepaniteaan Nomor
245/PDT/2021/KB, tanggal 16 Maret 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT**

:

Melawan

1. **HUSRI HUSAIN**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang Nomor 35, Kel.
Maradekaya Selatan, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;
2. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk**, tempat kedudukan Jalan
Kajolalido No.4, Kel. Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19
Februari 2021 telah mengajukan gugatan sederhananya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit No.
0000420110308000003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perjanjian Kredit *a quo* tersalin dalam Salinan Akta Pengakuan Hutang No. 05 Tanggal 01 April 2011 pada Kantor Notaris Yenni Saleh, S.H., M.Kn.;
3. Bahwa Tergugat adalah debitur Turut Tergugat dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa ternyata pinjaman Tergugat di Turut Tergugat mengalami kemacetan;
5. Bahwa atas hal tersebut Turut Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 22 September 2020 Nomor 438/MKS/BCRU/IX/2020, Surat Peringatan II tertanggal 08 Oktober 2020 Nomor 458/MKS/BCRU/X/2020 dan Surat Peringatan III tertanggal 10 November 2020 Nomor 506/MKS/BCRU/XI/2020;
6. Turut Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Tergugat pada tanggal 25 November 2020 dengan No: 515/MKS/BCRU/XI/2020;
7. Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat telah melakukan Perjanjian Jual Beli Piutang dengan Akta Notaris No. 24 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mustahar, S.H., M.Kn. di Kota Makassar;
8. Bahwa disamping Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut, antara Penggugat dan Turut Tergugat juga telah dibuatkan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) dengan Akta Notaris No.25 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mustahar, S.H., M.Kn di Kota Makassar;
9. Bahwa Penggugat saat ini berkeinginan untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang semula atas nama **Tergugat (HUSRI HUSAIN)** menjadi atas nama **Penggugat (IFAN)**;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk melakukan proses balik nama sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi hingga sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak beritikad

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik untuk melakukan tindak lanjut atas jual beli tersebut dan tidak koperatif untuk penyelesaiannya;

11. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan dari Tergugat untuk diajak menindak lanjuti atas jual beli tersebut, maka jalan satu satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan terhadap benda tidak bergerak/tetap milik Tergugat (*Forum Rei Sitae*) melalui **Pengadilan Negeri Makassar** sesuai ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) dan Pasal 142 ayat (5) RBg yang memuat aturan bahwa;

Pasal 118 ayat (3):

Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

Pasal 142 ayat (5) :

*Dalam gugatannya mengenai **barang tetap** maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*

12. Bahwa dengan digugatnya Tergugat yang telah lalai menindaklanjuti atas jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas, maka dapat diharapkan oleh Penggugat dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Makassar tersebut bisa dipergunakan oleh Penggugat untuk memohon balik nama Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang semula atas nama **Tergugat (HUSRI HUSAIN)** menjadi atas nama **Penggugat (IFAN)**.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli Piutang No. 24 Tertanggal 23 Desember 2020 dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (*Cessie*) dengan Akta Notaris No. 25 tertanggal 23 Desember 2020 yang dilakukan Penggugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat (IFAN) adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Menetapkan memberi ijin serta memberi kuasa seperlunya kepada Penggugat untuk mengajukan proses permohonan balik nama melalui Kantor Pertanahan Kota Makassar, terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang semula atas nama **Tergugat (HUSRI HUSAIN)** menjadi atas nama **Penggugat (IFAN)**;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex-Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang yang tentukan, Penggugat dengan diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga persidangan ini berjalan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses Mediasi, sesuai dengan Perma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi dengan menunjuk Ir. Abdul Rahman Karim, SH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Nomor : 85/Pen.Pdt.G/2021/PN. Mks, tanggal 01 April 2021, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 29 April 2021 dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dimulai terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pembacaan Surat Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea Materai sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Husri Husain No.0000420110308000003, tertanggal 1 April 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Salinan Akta Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Tabungan Negara dan Husri No.05, tanggal 1 April 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.21592, tertanggal 7 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 24, pada tanggal 23 Desember 2020, antara PT. Bank Tabungan Negara dan Ifan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 25 dibuat pada tanggal 23 Desember 2020 antara PT. Bank Tabungan Negara dan Ifan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain,selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan Satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan ini tidak pernah hadir walau telah di panggil dengan patut, sehingga Pengadilan beranggapan Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang di beritanda bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa yang harus di buktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat dan Para Tergugat terikat sebagai Kreditur dan debitur di suatu perjanjian kartu Kredit dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Husri Husain No.0000420110308000003, tertanggal 1 April 2011, bukti P-2 Salinan Akta Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Tabungan Negara dan Husri No.05, tanggal 1 April 2011, bukti P-3 Sertifikat Hak Milik No.21592, tertanggal 7 Oktober 2010, bukti P-4 Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 24, pada tanggal 23 Desember 2020, antara PT. Bank Tabungan Negara dan Ifan, bukti P-5 Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 25 dibuat pada tanggal 23 Desember 2020 antara PT. Bank Tabungan Negara dan Ifan, maka terbukti bahwa Tergugat adalah debitur Turut Tergugat dengan agunan Sertipikat Hak Milik No.21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok 1 Nomor 7, Desa Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan sesuai dengan bukti tersebut di atas ternyata pinjaman Tergugat di Turut Tergugat mengalami kemacetan selanjutnya Turut Tergugat telah memberikan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (cessies) kepada Tergugat pada tanggal 25 November 2020 dengan No : 515/MKS/BCRU/XI/2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 terungkap fakta bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Penggugat dengan Turut Tergugat telah melakukan Perjanjian Jual Beli Piutang dengan Akta Notaris No. 24 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mustahar,SH.,M.Kn di Kota Makassar, Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 antara Penggugat dan Turut Tergugat juga telah dibuatkan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) dengan Akta Notaris

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 25 tertanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Mustahar,SH.,M.Kn di Kota Makassar ;

Menimbang, untuk sahnya suatu perjanjian yang dimaksud Pasal 1320 BW/KUH Perdata harus memenuhi syarat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

2 (dua) syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa BW/KUH Perdata memberikan kebebasan kepada pihak-pihak membuat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Aspek- aspek kebebasan berkontrak tersebut, diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata (BW), yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam perjanjian :

1. Asas yang disebut konsensualisme, artinya perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, consensualisme) ;
2. Perjanjian mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut (Pasal 1338 ayat 1 BW/KUH Perdata);
3. Isi perjanjian, diserahkan kepada para pihak (contractsvrijheid atau partijautonomie) ;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 24 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Mustahar, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Makassar, ternyata telah dibuat dan memenuhi syarat ketentuan dalam pasal 1320 BW dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Akta tersebut mengikat dan sah menurut hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Perjanjian Jual Beli Piutang dengan Akta Notaris No.24 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Mustahar, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Makassar. Dan bukti P.-5 Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) dengan Akta Notaris No 25 tertanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Mustahar, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Makassar maka Penggugat adalah subyek yang berhak atas Sertipikat No.21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok 1 Nomor 7, Desa/Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 24 tertanggal 23 Desember 2020 terdaftar dengan pemisahan hak milik No.21592/Barombong terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok 1 Nomor 7, Desa/Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan berhak untuk melakukan proses balik nama dalam sertipikat tersebut dari yang semula atas nama Tergugat (Husri Husain) menjadi atas nama Penggugat (Ifan) oleh karenanya petitum nomor 4, nomor 5 dan 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Turut Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Turut Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat (IFAN) adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan memberi ijin serta memberi kuasa seperlunya kepada Penggugat untuk mengajukan proses permohonan balik nama melalui Kantor Pertanahan Kota Makassar, terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 21592, terletak di Jalan Tanjung Alya Regency Blok I Nomor 07, Desa/Kel. Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang semula atas nama **Tergugat (HUSRI HUSAIN)** menjadi atas nama **Penggugat (IFAN)** ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DODDY HENDRASAKTI ,S.H. dan HENENG PUJADI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Mks. tanggal 8 Maret 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ.MARYAM,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. DODDY HENDRASAKTI,S.H.

TIMOTIUS DJEMEY,S.H.

2. HENENG PUJADI,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mks



HJ.MARYAM,S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
Panggilan	: Rp. 810.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).